

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
DENGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN

Pada hari ini, Rabu, 18 Juni 2014 telah dibuat dan ditandatangani suatu Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara :

Nama : Drs. M.M Simarmata, M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari Medan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SU yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari Medan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dengan:

Nama : P. Hartaja T. Budyardja, SJ
Institusi : Ketua Lembaga Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Medan
Alamat : Jalan Timor No. 34 Medan.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Medan yang berkedudukan di Jalan Timor No. 34 Medan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MOU ini sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
 - a. Program Pengalaman Lapangan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas SU.
 - b. Pengadaan tenaga kependidikan bagi sekolah-sekolah yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Medan mengutamakan lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas SU.
 - c. Mengadakan komunikasi rutin dan pertemuan berkala untuk menyikapi berbagai isu perkembangan pendidikan demi upaya meningkatkan mutu dan pelayanan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas SU dan Lembaga Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Medan.
2. Hal di atas bertujuan untuk memberikan tempat Program Pengalaman Lapangan, Pengadaan Tenaga Kependidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Medan dan pembinaan serta pembentukan mental kerja mahasiswa.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku mulai saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan berakhir sampai ada perubahan yang lain tentang kesepahaman ini dari kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Membekali mahasiswa sebelum Program Pengalaman Lapangan dilaksanakan dengan pengetahuan tentang etika kerja dan tata tertib Program Pengalaman Lapangan.
 - b. Melakukan kunjungan selama 3 kali setiap kegiatan untuk berkomunikasi tentang perkembangan mahasiswa di tempat Program Pengalaman Lapangan.
 - c. Memberikan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Program Pengalaman Lapangan.
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi dari pihak kedua.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Memberikan tempat Program Pengalaman Lapangan bagi mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Membimbing mahasiswa Program Pengalaman Lapangan pada saat kegiatan berlangsung.
 - c. Memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa.
 - d. Mengkomunikasikan perkembangan mahasiswa di tempat Program Pengalaman Lapangan kepada pihak pertama.
 - e. Menyediakan Lapangan Kerja bagi Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Medan.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MOU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Mohon ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditandatangani di Medan



PIHAK KEDUA,

Hartaja T. Budyardja, SJ
Ketua LPK KAM



PIHAK PERTAMA,

Suharmata, M.Pd
FKIP

Diketahui,

Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara



P. D. H. Simorangkir, Pr